

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin kecukupan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara mulai tanggal 1 s/d 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK Tahap Operasi Produksi, IUPK sebagai kelanjutan dari Kontrak/Perjanjian Operasi, dan PKP2B. Ketiadaan pasokan ini akan mempengaruhi lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero), mulai dari populasi keseluruhan hingga industri, di kabupaten Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali. Apalagi, kebijakan ini bersifat sementara. Hampir 20 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas sekitar 10.850 megawatt (MW) akan berhenti beroperasi jika larangan ekspor tidak diberlakukan.

Hal ini dapat mengganggu ketergantungan perekonomian masyarakat. Kebijakan ini akan dihapus begitu batubara untuk pembangkit listrik sudah tersedia. Pemerintah juga mengimbau para pengusaha batu bara untuk terus memenuhi kewajibannya memasok batu bara ke PLN. Bagaimanapun, pasokan batu bara bulanan yang sebenarnya ke PLN berada di bawah komitmen untuk menjual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Homegrown Market Commitment/DMO). sehingga menumpuk dan menyebabkan pembangkit PLN kehabisan batubara pada akhir tahun. Dari 5,1 juta metrik ton (MT) yan

disalurkan oleh Badan Publik, hingga 1 Januari 2022 baru 35 ribu MT yang telah terpenuhi atau di bawah 1%. Kebutuhan masing-masing PLTU tidak dapat dipenuhi dengan jumlah tersebut. Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 mengatur kewajiban penyediaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui dan harga jual US\$70 per metrik ton untuk penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum¹.



Menurut UU No 4 Tahun 2009, Batu Bara merupakan salah satu bahan bakar fosil. Ini adalah endapan senyawa organik yang secara alami terbentuk dari sisa-sisa tanaman. Industri seperti pembangkit listrik, semen, kertas, baja, dan lainnya menggunakan batubara dalam berbagai cara. Industri merupakan sektor produktif yang masih terus didorong pertumbuhannya guna mendongkrak perekonomian negara. Batu bara Indonesia sebagian besar digunakan untuk memasok uap (PLTU) dan sektor industri lainnya dengan energi. Dalam upaya mengurangi ketergantungan kita pada minyak bumi karena cadangan yang menipis, batubara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Yudiartono dkk. klaim bahwa (2018), cadangan batu bara Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebesar 28.457,29 juta ton yang diperkirakan akan terus berlanjut selama 68 tahun lagi. Sumber energi terbarukan, seperti batu bara, memiliki banyak potensi, namun belum dikembangkan secara maksimal karena sejumlah kendala implementasi, seperti biaya tinggi, efisiensi teknologi rendah, dan lokasi geografis serta faktor sosial negara. orang yang menggunakan energi. Meskipun batu bara berpotensi menjadi sumber energi di Indonesia, pengembangan sumber energi terbarukan tidak berarti ketergantungan terhadap bahan bakar fosil akan berkurang secara signifikan dalam waktu dekat².

¹ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hindari-pemadaman-10-juta-pelanggan-pln-pemerintah-larang-sementara-ekspor-batubara>. Diakses pada 29 Maret 2023.

² Yudiartono, Anindhita, Sugiyono, A., Wahid, L. M. A. dan Adiarso (ed.) (2018) Outlook energi Indonesia: Energi berkelanjutan untuk transportasi darat. Jakarta: PPIPE dan BPPT. Diakses pada 28 Maret 2023.

Kebutuhan energi Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup yang semakin banyak mengonsumsi energi. Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan moneter utama dunia, namun proyeksi tersebut dihadapkan pada ujian kecukupan pasokan energi. Menurut sejumlah kajian, ketahanan energi Indonesia merupakan hal yang krusial. Kepatuhan terhadap Arahan Kebijakan Energi Nasional disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah 79/2014: i) pasokan energi primer sekitar 400 MTOE pada tahun 2025 dan 1.000 MTOE pada tahun 2050; dan ii) kapasitas pembangkit listrik masing-masing sekitar 115 GW pada tahun 2025 dan 430 GW pada tahun 2050. Pada tahun 2025 dan 2050, PP yang sama mengamanatkan bahwa batu bara masing-masing menguasai 30% dan 25% dari bauran pasokan energi primer nasional³. Mengingat cadangan batu bara Indonesia lebih besar dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, target pemasaran batu bara yang cukup besar dalam penyediaan energi nasional masuk akal. Sebaliknya, produksi minyak Indonesia terus menurun seiring dengan meningkatnya impor hasil minyak dan minyak mentah. Penciptaan gas yang mudah terbakar, yang juga berkurang, bagaimanapun juga harus digunakan untuk memenuhi perjanjian pengiriman jangka panjang.

Menurut Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (2017), proses gasifikasi batubara dapat digunakan untuk menghasilkan gas *dimethyl ether* (DME), yang dapat menggantikan bahan bakar gas cair (LPG). DME dan metanol dapat mengurangi impor dan bahan bakar pengganti, CNG, dan bahan industri kimia dasar, dan proses gasifikasi memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung aparaturnegara. Berbeda dengan Cina yang telah menggunakan teknologi gasifikasi sebelumnya, penggunaan

³ Hanan Nugroho Ministry of National Development Planning/BAPPENAS
“<https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/3/1/>” diakses pada 23 Maret 2023.

gasifikasi di Indonesia baru dimulai karena kesulitan subsidi dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Gasifikasi juga dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan batubara dengan nilai tambah yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; namun dalam praktiknya, nilai tambah batu bara Indonesia belum mencapai tingkat komersial. Hingga saat ini, desain ulang batu bara dan produksi briket batu bara masih menjadi primadona dalam tahapan bisnis. Agar pembangunan berkelanjutan dapat terjadi, energi harus tersedia. Akibatnya, pemerintah harus mendorong penggunaan sumber energi alternatif pengganti BBM. Batubara adalah pemohon mendasar sebagai sumber energi elektif yang penting. Cadangan batu bara Indonesia yang diperkirakan mencapai 120 miliar ton dapat dimanfaatkan selama lebih dari 100 tahun. Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan tujuan agar batu bara mencapai setidaknya 33% dari seluruh konsumsi energi primer. Untuk meningkatkan konsumsi batu bara, pemerintah tentunya harus mendukung tujuan tersebut dengan berbagai kebijakan⁴.

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN-2014) pemerintah Indonesia menjelaskan peran berbagai sumber energi, khususnya bagaimana memaksimalkan proporsi energi terbarukan dalam pasokan energi nasional sambil mengoptimalkan gas, meminimalkan minyak bumi, dan menggunakan batubara sebagai beban dasar untuk memenuhinya. kebutuhan energi yang tersisa. Salah satu pencapaian tujuan bauran energi nasional adalah pemanfaatan batubara sebagai sumber energi karena:

- Sumber daya yang cukup melimpah
- Dapat digunakan langsung dalam bentuk padat, gas dan cair

⁴ Anugrah Pratama Afin , Berkah Fajar Tamtomo Kiono “<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jebt/article/download/11429/6524>” diakses pada 23 Maret 2023.

- Harga yang kompetitif

- Teknologi pemanfaatan batubara yang ramah lingkungan telah berkembang pesat yang dikenal sebagai Teknologi Batubara Bersih (Clean Coal Technology) , Clean Coal Technology merupakan teknologi pemanfaatan batubara ramah lingkungan yang berkembang pesat (Gunara, 2017). Karena ketersediaan batu bara di Indonesia, penggunaan batu bara untuk menghasilkan listrik semakin meroket.

Terjadi peningkatan pesat dalam produksi batubara, ekspor, dan penjualan batubara domestik sejak awal 1990-an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investor asing. Namun, karena komitmen pemerintah Indonesia terhadap program energi berkelanjutan, penjualan batubara domestik meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sulitnya membangun berbagai pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar terutama disebabkan oleh cadangan batu bara negara yang melimpah. Di Indonesia, batu bara semakin populer hingga disebut sebagai "emas baru" atau "emas baru". Komoditas ini memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional sebagai sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena Indonesia gencar meningkatkan produksi dan ekspor batubara. Dalam empat tahun terakhir, pendapatan industri batu bara mencapai sekitar Rp 31 triliun (2,17 miliar USD), atau hampir 80% dari total pendapatan non-migas. Penjualan batu bara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdampak pada kontribusi penerimaan negara dari sektor batu bara⁵.

Eksplorasi batu bara dibenarkan atas dasar dominasi Indonesia terhadap batu bara sebagai sumber energi guna mendorong pendapatan perdagangan dan membantu menyeimbangkan

⁵ Ibid.

defisit akibat hasil perdagangan migas. Mengingat harga batu bara masih tinggi, pemerintah kemungkinan akan terus mengandalkan ekspor batu bara untuk mengimbangi defisit perdagangan di tahun-tahun mendatang. Defisit perdagangan negara tahun ini akibat impor minyak menjadi salah satu alasan kebijakan ini. Namun, ekspor batu bara saja tidak akan cukup untuk menutupi defisit perdagangan migas. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan produsen batu bara untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri guna memaksimalkan pemanfaatan batu bara produksi dalam negeri, tidak lepas dari meningkatnya kebutuhan batu bara dalam negeri.

Kebijakan dapat dilihat dalam UU No. Selain kewajiban yang tertuang dalam Pasal 102 dan 103 tentang kewajiban peningkatan nilai tambah mineral dan batubara (minerba), Pasal 5 Tahun 2009 mengatur prioritas mineral dan batubara dalam negeri, khususnya kebijakan produksi. dan kontrol ekspor. Peraturan Menteri Pemerintah (PP No.) lebih lanjut mengatur tentang pengendalian produksi dan ekspor serta peningkatan nilai tambah batubara dan mineral. tentang Pasal 84, 91, 92, dan 96 UU 2010 Beberapa pasal dalam PP No Peraturan Menteri (Permen) No 23 Tahun 2010 menambahkan aturan tambahan. Pasal 16, 31, 32, dan 35 Tahun 2018 Dengan demikian, kebutuhan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan berdampak pada ekspor batubara ke sejumlah negara yang membutuhkannya, sehingga mempengaruhi ekspansi ekonomi. Berdasarkan Focal Agency of Measurements (2015, 2020), nilai produk domestik bruto dari tahun 2000 hingga 2018 menunjukkan pola yang meningkat. Konsumsi batu bara domestik dan ekspor batu bara juga menunjukkan tren yang meningkat, seperti disampaikan Kementerian ESDM (2016, 2018). Hubungan searah tersebut akan diuji dengan menggunakan pendekatan vektor autoregresi (VAR) sehingga dapat diketahui dampak

ekspor batubara dan konsumsi batubara domestik terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan peningkatan ketiga variabel tersebut mengindikasikan hal tersebut⁶.

Mengingat dan melihat kondisi pasokan batubara dan pasokan batubara di PLTU PLN dan IPP yang semakin membaik, per 1 Februari 2022 Badan Publik telah memilih untuk mengembalikan pengiriman batubara kepada organisasi yang telah memenuhi komitmen DMO atau berpotensi telah mengajukan Surat Proklamasi yang dapat membayar denda atau membayar aset karena kekurangan DMO pada tahun 2021 sesuai Surat Pernyataan Menteri Energi dan Aset Mineral No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022⁷. Perusahaan tambang dilarang menjual batubara ke luar negeri jika belum memenuhi DMO 2021 dan belum menyerahkan Surat Pernyataan kesediaan membayar denda atau dana kompensasi kekurangan DMO 2021 dan Izin Ekspor akan di berikan kepada perusahaan tambang yang telah memenuhi kriteria , sebagai berikut :

- A. Realisasi DMO tahun 2021 sebesar 100% atau lebih;
- B. Realisasi DMO tahun 2021 kurang dari 100% dan telah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun 2021; dan
- C. Tidak memiliki kewajiban DMO tahun 2021 (rencana atau realisasi produksi tahun 2021 sebesar 0 ton).

1.2 Rumusan Masalah

⁶ Badan Pusat Statistik (2015) Produk domestik bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha (miliar rupiah), 2000-2014, [www.bps.go.id](https://www.bps.go.id/statictable/2009/07/02/1200/-seri-2000-pdb-atas-dasar-hargakonstan-2000-menurut-lapangan-usahamiliar-rupiah-2000-2014.html). Tersedia pada: "https://www.bps.go.id/statictable/2009/07/02/1200/-seri-2000-pdb-atas-dasar-hargakonstan-2000-menurut-lapangan-usahamiliar-rupiah-2000-2014.html" diakses pada 23 Maret 2023.

⁷ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ekspor-batubara-kembali-dibuka> Diakses pada 23 Maret 2023

Penelitian biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan yang belum bisa di jawab oleh seorang peneliti. Untuk dapat melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitian maka dilakukanlah Identifikasi masalah , Secara umum identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan di uji , Berikut adalah Pertanyaan dari Rumusan Masalah ini adalah “ **Mengapa Indonesia Memberhentikan Ekspor Batu Bara Kepada China? ”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk Memahami Indonesia Menghentikan Ekspor Batu Bara Kepada China , Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi terhadap kebijakan tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan didapat bagi penulis adalah kemampuan menganalisis dan juga menulis. Sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan Kebijakan indonesia Menghentikan Ekspor Batu Bara Kepada China . Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Bagaimana Indonesia Menyikapi dampak dari Kebijakan Ini.



Analisis SWOT Dalam menghadapi kebijakan pelarangan ekspor batu bara, dapat dilakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait.

Berikut adalah analisis SWOT terkait kebijakan pelarangan ekspor batu bara:

A.Kekuatan (Strengths):

- Ketersediaan sumber daya batu bara yang melimpah di Indonesia.
- Diversifikasi sumber energi dengan mengurangi ketergantungan pada batu bara.
- Potensi pengembangan industri energi terbarukan sebagai alternatif.

B.Kelemahan (Weaknesses):

- Dampak sosial dan ekonomi terhadap sektor pertambangan dan pekerja batu bara.
- Ketergantungan pada batu bara sebagai sumber pendapatan ekspor.
- Tantangan dalam mengelola pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

C.Peluang (Opportunities):

- Pengembangan teknologi dan inovasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Dukungan internasional terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Potensi pasar domestik yang besar untuk energi terbarukan.

D.Ancaman (Threats):

- Penurunan harga batu bara di pasar internasional.

1.5 Sistematika Penelitian

Semua penulisan diatur secara metodelis dalam hubungan satu sama lain dan sistem penulisan mencakup penjelasan di setiap bab dari proyek penelitian lengkap. Ada beberapa bab dalam makalah ini yang membahas setiap komponen yang diperlukan untuk penyelidikan. Masing - Masing bagian ini berfungsi untuk menjelaskan bagian - bagian yang membantu

mengembangkan pemikiran logis dan memberikan gambaran umum tentang aliran batas yang dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB I . terdiri atas pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang atas masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berisikan Latar belakang , Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian , Kegunaan Penelitian , serta Sistematika Penelitian.

BAB II . terdiri atas Kajian Pustaka , yang mana berisikan tentang berbagai sumber penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Penulis menggunakan berbagai temuan penelitian sebagai acuan untuk menambah informasi memberikan gambaran teori yang sesuai dengan topik yang akan dibuat dalam bab ini, dan untuk kemudian digunakan dalam analisis masalah yang akan diangkat.

BAB III . Terdiri dari Metode penelitian , berisi mengenai penggunaan metode serta jenis penelitian , Pada bab ini juga penulis memberikan penjelasan mengenai Teknik Pengumpulan data , teknik pengolahan data , pemeriksaan keabsahan data. Analisis data yang didalamnya terdiri dari pengolahan dan Interpretasi data dalam penelitian.

